



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR 141/46/Kpts/WN-LD/ VI 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MASJID BAITUL MAKMUR
NAGARI LUNANG DUA KECAMATAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lunang Dua, dipandang perlu mengangkat Pengurus Masjid Baitul Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Baitul Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Dua, Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
9. Peraturan Wali Nagari Lunang Dua Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid Baitul Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lunang Dua;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada tanggal : 15 Juni 2020

Wali Nagari Lunang Dua



Tembusan :

1. Kepala Urusan Agama Kec Lunang (sebagai laporan untuk diketahui)
2. Bamus Nagari Lunang Dua di Lunang Dua
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Dua
Nomor : 141/46/Kpts/WN-LD/VI-2020
Tanggal : 15 Juni 2020
Tentang : Pengangkatan Pengurus Masjid Baitul Makmur Nagari Lunang Dua
Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020;

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	MASJID
1	2	3	4	5
1	AHMAD MUDZAKIR	Ketua	Kp Mekar Sari	Baitul Makmur
2	PONIRAN	Sekretaris	Kp Mekar Jaya	Baitul Makmur
3	PRAMONO	Bendahara	Kp Mekar Jaya	Baitul Makmur

WALI NAGARI LUNANG DUA



SATIMAN